



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- b. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	f	8	f





17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.336.726.307.479,00 Berkurang sejumlah Rp. (41.767.003.283) Sehingga menjadi Rp. 1.294.959.304.196,00 Dengan rincian sebagai berikut :





1. Pendapatan :

b. semula	Rp.	1.025.548.383.850,00
c. bertambah/berkurang	Rp.	1.195.031.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.026.743.414.850,00

2. Belanja :

Belanja :

a. semula	Rp.	1.336.726.307.479,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(41.767.003.283,00)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.294.959.304.196,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(268.215.889.346,00)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a. semula	Rp.	323.668.370.146,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(45.962.034.283,00)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	277.706.335.863,00

2. Pengeluaran

a. semula	Rp.	12.490.446.517,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(3.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	9.490.446.517,00
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	268.215.889.346,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp.	1.304.449.750.713,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah





a. semula	Rp.	242.587.905.850,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	18.260.000.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	260.847.905.850,00

2. Dana transfer

a. semula	Rp.	750.208.078.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(15.532.969.000,00)
Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp.	734.675.109.000,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. semula	Rp.	32.752.400.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(1.532.000.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	31.220.400.000,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah





a. semula	Rp.	79.066.000.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	79.066.000.000,00

b. Retribusi Daerah

a. semula	Rp.	37.293.650.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	1.898.000.000,00
Jumlah retribusi setelah perubahan	Rp.	39.191.650.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. semula	Rp.	4.500.000.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah

a. semula	Rp.	121.728.255.850,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	16.362.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	138.090.255.850,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. semula	Rp.	702.708.058.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(15.532.969.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	687.175.089.000,00





b. Pendapatan Transfer antar Daerah

a. semula	Rp.	47.500.020.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp.	47.500.020.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Pendapatan Hibah

a. semula	Rp.	6.000.000.000,00
-----------	-----	------------------

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. bertambah/berkurang	Rp.	(2.652.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	3.348.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
a. semula	Rp.	26.752.400.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	1.120.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	27.872.400.000,00





Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi		
semula	Rp.	945.695.761.299,00
bertambah/berkurang	Rp.	41.422.339.823,96
* Jumlah belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.	987.118.101.122,96
b. Belanja Modal		
semula	Rp.	387.543.546.180,00
bertambah/berkurang	Rp.	(83.361.807.820,96)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	↓	↓

Jumlah belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	304.181.738.359,04
c. Belanja Tidak terduga		
semula	Rp.	3.487.000.000,00
bertambah/berkurang	Rp.	172.464.714,00
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	3.659.464.714,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
semula	Rp.	457.577.725.768,00
bertambah/berkurang	Rp.	(10.741.947.640,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	446.835.778.128,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
semula	Rp.	469.988.688.832,00
bertambah/berkurang	Rp.	53.282.498.637,96
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	523.271.187.469,96
c. Belanja Hibah		
semula	Rp.	11.750.186.699,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

bertambah/berkurang Rp. 3.163.648.826,00

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 14.913.835.525,00

d. Belanja Bantuan Sosial

semula Rp. 6.379.160.000,00

bertambah/berkurang Rp (4.281.860.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.097.300.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

a. Belanja modal tanah

semula Rp. 75.986.756.860,00

bertambah/berkurang Rp. (74.768.970.620,00)





Jumlah belanja tanah setelah perubahan setelah perubahan Rp. 1.217.786.240,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

semula Rp. 91.047.994.746,00

bertambah/berkurang Rp. 15.849.488.985,04

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 106.897.483.731,04

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

c. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah semula	Rp.	112.863.931.922,00
bertambah/berkurang	Rp.	(28.177.515.274,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	84.686.416.648,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi semula	Rp.	104.572.793.406,00
bertambah/berkurang	Rp.	3.573.410.749,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	108.146.204.155,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula	Rp.	3.072.069.246,00
bertambah/berkurang	Rp.	161.778.339,00
Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	3.233.847.585,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Terduga semula	Rp.	3.487.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	8	1

bertambah/berkurang Rp. 172.464.714,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 3.659.464.714,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan pembiayaan

semula Rp. 323.668.370.146,00
bertambah/berkurang Rp. (45.962.034.283,00)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 277.706.335.863,00





b. Pengeluaran pembiayaan

semula Rp. 12.490.446.517,00
bertambah/berkurang Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 9.490.446.517,00





(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)





semula Rp. 29.115.921.428,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

bertambah/berkurang	Rp.	25.805.823.540,00
Jumlah Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
Setelah perubahan	Rp.	54.921.744.968,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
semula	Rp.	00,00
bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	00,00
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan		
semula	Rp.	00,00
bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp.	00,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
semula	Rp.	294.552.448.718,00
bertambah/berkurang	Rp.	(71.767.857.823,00)
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	222.784.590.895,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
semula	Rp.	00,00
bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	00,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
semula	Rp.	00,00
bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	00,00
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
semula	Rp.	00,00
bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	00,00
b. Penyertaan Modal Daerah		
semula	Rp.	9.000.000.000,00





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

bertambah/berkurang	Rp.	(3.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula	Rp.	3.490.446.517,00
bertambah/berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	3.490.446.517,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Wali Kota Gorontalo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 5 Oktober 2021

WALI KOTA GORONTALO


MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (6/27/2021)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
